LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3 1982 SERI B.

INSTRUKSI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 546.2/Inst.1594-Pem.Um/81
Lampiran :

TENTANG:
PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PEMBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN AIR SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSINYA DI JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977 yo. Surat Keputusan kami tanggal 25 Juni 1981 No. 899/KU.130-HUK/SK/1981 dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Pemberian Ijin Pemboran Pengambilan dan Pembuangan Air serta pemungutan Retribusinya di Jawa Barat.

MENGINGAT :
1. Algemene Waterreglement Tahun 1936 No. 459;
2. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21/PD-DPRD/'72 tentang Perlindungan Tanah dan Air;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk perusahaan-perusahaan industri.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :
1. Assisten Sekwilda I Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
5. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.

UNTUK:

KESATU :Melaksanakan pedoman pemberian ijin pemboran, pengambilan dan pembuangan air serta pemungutan retribusinya di Jawa Barat, sebagaimana dalam lampiran Instruksi ini.

KEDUA:Melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan dimaksud pada diktum kesatu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETIGA :Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 18 Nopember 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

TEMBUSAN : Dari Instruksi ini disampaikan kepada :
1. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
2. Inspektur Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Assisten Sekwilda II s/d IV Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Pimpinan Proyek Air Bersih Jawa Barat di Bandung.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Nopember tahun 1981 Nomor 3 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.
NIP. 010008026.

LAMPIRAN :INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Tanggal : 18 Nopember 1981.
Nomor: 546.2/Inst.594-Pem.Um/81.

PEDOMAN PEMBERIAN IJIN PEMBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMBUANGAN AIR SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI JAWA BARAT

I. UMUM.

Dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat

I Jawa Barat tanggal 23 Juni 1977 No. 1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk Perusahaan-perusahaan Industri yang telah mendapatkan pengesyahan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Nopember 1980 No. 973.611.32-578, maka perlu disusun suatu pedoman yang akan merupakan petunjuk dalam pelaksanaan pemberian ijin Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air serta pemungutan retribusinya di Jawa Barat.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkan pedoman ini antara lain:

1. Melindungi dan menjaga kelestarian air beserta sumber-sumbernya maupun lingkungan sekitarnya;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh ijin penggalian pemboran dan pembuangan air untuk usaha Industri;
3. Mewujudkan tertib administrasi pungutan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
4. Menjamin keamanan/kelancaran pemungutan, penerimaan dan penyetoran uang retribusi yang dipungut dari wajib bayar;
5. Mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan oleh para pelaksana di Daerah.

Sebagai sasaran utama dari semua hal tersebut di atas adalah guna terciptanya kelestarian alam dan tata lingkungan hidup, pengamanan serta peningkatan pendapatan asli Daerah Sendiri sehingga penyelenggaraan pembangunan Daerah dapat berjalan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

II. DASAR HUKUM.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemungutan retribusi tersebut, maka dalam pelaksanaan pemungutannya berlandaskan kepada peraturan-peraturan di bawah ini :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.-040/PD/1977 tentang Pengendalian pemboran, pengambilan dan pembuangan air untuk Perusahaan-perusahaan Industri.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Juni 1981 No. 899/Ku.130-Huk/Sk/81 tentang Penetapan Tarip Retribusi Ijin Pemboran, Pengambilan Air dari Perairan Umum serta Penggunaannya.

III. OBYEK, SUBYEK DAN BESARNYA RETRIBUSI.

1. Obyek Retribusi.

Yang merupakan obyek Retribusi Ijin Pemboran, Pengambilan air dari perairan umum serta penggunaannya oleh Perusahaan Industri adalah air yang diambil baik dari dalam maupun dari permukaan tanah yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Industri pada kawasan Perusahaan Industri yang bersangkutan.

2. Subyek Retribusi.

Yang merupakan subyek retribusi adalah semua jenis Perusahaan Industri yang mengambil dan menggunakan air baik dari dalam maupun permukaan tanah.

Besarnya Retribusi.

Tarip retribusi Ijin Pemboran Pengambilan air dari perairan umum serta penggunaannya oleh Perusahaan Industri ditetapkan sebesar Rp. 5,- (LIMA RUPIAH) sampai setinggi-tingginya Rp. 20,- (DUA PULUH RUPIAH) tiap meter kubik berdasarkan jumlah kubikasi penggunaan air.

Perincian besarnya tarip retribusi untuk masing-masing jenis Perusahaan Industri adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Juni 1981 No. 899/Ku.130-Huk/Sk/81.

IV. TATA CARA MEMPEROLEH IJIN DAN PEMASANGAN WATERMETER.

1. Prosedur memperoleh Ijin.

1.1. Setiap Perusahaan Industri yang memerlukan pemboran, pengambilan dan pembuangan air wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

1.2. Bentuk Surat Ijin ada tiga jenis :
1. Surat Ijin Pemboran air dari bawah tanah.
2. Surat Ijin Pengambilan air dari perairan Umum.
3. Surat Ijin Pembuangan air keperairan umum.

1.3. Permohonan memperoleh ijin dimaksud pada butir 1.2 diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

1.4. Pengajuan permohonan ijin ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Assiten Sekwilda I yang harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perusahaan Industri yang bersangkutan melaksanakan pemboran, pengambilan dan pembuangan air.

1.5. Instansi yang mempunyai kewenangan dalam proses pemberian ijin sebelum diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah adalah terdiri dari :
a. Direktorat Geologi Tata Lingkungan,
b. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat,
c. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

1.6. Ijin berisikan hak melakukan pemboran, pengambilan dan pembuangan air;

1.7. Masa laku ijin yang diberikan adalah untuk selama 3 (tiga) tahun yang dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang ijin apabila kondisi phisik tanah atau perairan umum dan keadaan sekitar tempat pemboran air atau perairan umum dimaksud masih memungkinkan dari segi tehnis pengairan dan tehnis geologi;

1.8. Permohonan perpanjangan surat ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa surat ijin berakhir;

1.9. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyampaikan permohonan ijin adalah :

a. Mengisi formulir yang telah ditetapkan.

b. Melampirkan :

b.1. Untuk ijin pemboran air dari bawah tanah:

- Akte pendirian perusahaan,
- Ijin Usaha,
- Ijin tempat usaha dan ijin gangguan (HO),
- Ijin Lokasi,
- Rekomendasi dari Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat,
- Peta situasi sumur bor yang dibuat oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan,
- Rekomendasi saran tehnis dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

b.2. Untuk ijin pengambilan air dari perairan umum :

- Akte pendirian perusahaan,
- Ijin Usaha,
- Ijin Tempat Usaha dan ijin gangguan (HO),
- Ijin Lokasi,
- Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat,
- Peta situasi dan gambar design bangunan pengambilan air disyahkan/disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- Rekomendasi berupa saran tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum.

b.3. Untuk ijin pembuangan air keperairan umum:

- Akte Pendirian Perusahaan,
- Ijin Usaha,
- Ijin Tempat Usaha dan Ijin gangguan (HO),
- Ijin Lokasi,
- Rekomendasi dari Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat,
- Gambar design alat pembersih air limbah yang sudah mendapat pengesyahan/persetujuan dari DPU,
- Rekomendasi saran tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum.

1.10. Pelaksanaan Pemboran/pengambilan air harus sudah selesai dalam waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ijin dikeluarkan.

1.11. Pemboran harus dilaksanakan oleh Perusahaan pemboran air tanah yang sudah mendapat ijin dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

1.12. Pembuatan bangunan pengambilan air dari perairan umum harus dilakukan oleh pelaksana perusahaan jasa

konstruksi dibidang pengairan yang telah terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum.

2. Pasangan meteran air (water meter).

2.1. Untuk pencatatan jumlah pemakaian air dari dalam tanah maupun perairan umum, pemegang surat ijin diwajibkan untuk memasang meteran air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik.

2.2. Penggunaan meteran air hanya syah jika sudah dilekatkan tanda zegel atau alat pengukur debit air yang telah disyahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

2.3. Pencatatan pemakaian air dilakukan satu bulan sekali oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat c.q. Cabang Dinas setempat.

2.4. Pemegang Ijin wajib mencatat penggunaan air setiap hari dan melaporkan setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat c.q. Cabang Dinas setempat.

2.5. Pemegang Ijin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan, dengan ketentuan PAM setempat dibenarkan untuk mengadakan pengaturan tersendiri mengenai retribusinya.

2.6. Pengadaan meteran air sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat c.q. Biro Perlengkapan dan Perawatan.

2.7. Segala pembiayaan yang menyangkut harga meteran air dan biaya pemasangan menjadi beban pemegang Surat Ijin.

2.8. Pemasangan meteran air dan penggantian atas meteran air yang mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

V. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

1. Aparat pelaksana.

Pelaksanaan pemungutan retribusi Ijin Pemboran, Pengambilan air dari perairan Umum serta penggunaannya dilakukan oleh :

1.1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai instansi pengawas pemungutan retribusi;

1.2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai instansi yang menetapkan, menagih, menerima pembayaran dan menyetorkan uang hasil pungutan retribusi kepada Kas Daerah;

1.3. Bank Pembangunan Daerah Cabang di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai instansi penerima setoran retribusi berkewajiban melakukan transfer dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima setoran ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Bandung Jln. Braga No. 12 Bandung.

2. Administrasi.

2.1. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi digunakan sebanyak 15 model yang bentuknya telah distandarisasikan dimana pengadaan formulir tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

2.2. Adapun 15 model tersebut terdiri dari :

2.2.1. Model RA. 1 Mengenai Surat Pemberitahuan Penggunaan air;

2.2.2. Model RA. 2 Mengenai Surat Ketetapan Retribusi atas Ijin Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan air;

2.2.3. Model RA. 3 Mengenai Buku Penerbitan SKR;

2.2.4. Model RA. 4 Mengenai Tanda Bukti Penerimaan (Bend. 26);

2.2.5. Model RA. 5 Mengenai Buku Kas Umum Daerah (Bend. 10);

2.2.6. Model RA. 6 Mengenai Buku Penerimaan Sejenis (Bend. 16);

2.2.7. Model RA. 7 Mengenai Surat Tanda Setoran (Bend. 17);

2.2.8. Model RA. 8 Mengenai Register Surat Ijin Pemboran Pengambilan dan Pembuangan air;

2.2.9. Model RA. 9 Mengenai Kartu Pengawasan Wajib Bayar;

2.2.10. Model RA. 10 Mengenai Surat Tagihan;

2.2.11. Model RA. 11 Mengenai Buku Penagihan;

2.2.12. Model RA. 12 Mengenai Kartu Pencatatan Penggunaan air;

2.2.13. Model RA. 13 Mengenai Laporan Bulanan Penerimaan Surat Ketetapan Retribusi;

2.2.14. Model RA. 14 Mengenai Laporan Bulanan mengenai Penerimaan dan Penyetoran;

2.2.15. Model RA. 15 Mengenai Laporan Bulanan Tunggakan Retribusi.

3. Pembayaran.

3.1. Pembayaran atas setiap ketetapan retribusi dilakukan oleh wajib bayar kepada Bendaharawan Penerima pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, untuk kemudian disetorkan kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang setempat atas mata anggaran 1.3.1.

Formulir-formulir yang digunakan dalam proses pembayaran adalah terdiri dari :

3.1. Formulir model RA. 3
3.2. Formulir model RA. 4 (Bend. 10)
3.3. Formulir model RA. 5 (Bend. 16)

4. Penyetoran.

4.1. Hasil penerimaan uang retribusi harus disetorkan oleh Bendaharawan Penerima pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang setempat setiap hari sekali atau apabila sudah menunjukan jumlah penerimaan minimal sebesar Rp. 10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH).

4.2. Formulir yang digunakan dalam penyetoran tersebut adalah formulir model RA. 6 (Bend. 17).

5. Pembukuan.

5.1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II membukukan :
5.1.1. Hasil Pemungutan Retribusi;
5.1.2. Penyetoran Retribusi ke Bank Pembangunan Daerah Cabang setempat;
5.1.3. Penagihan Retribusi;
5.1.4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (S.K.R.).

5.2. Formulir yang digunakan dalam kegiatan pembukuan terdiri dari :
5.2.1. Formulir Model RA. 3,
5.2.2. Formulir Model RA. 5,
5.2.3. Formulir Model RA. 6,
5.2.4. Formulir Model RA. 11.

6. Perhitungan.

6.1. Penerimaan hasil retribusi dilakukan dengan sistim bruto, dimana hasilnya diadakan pembagian :
30% untuk Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat.

6.2. Pelaksanaan perhitungan dan pembayaran hasil penerimaan retribusi bagian Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dilakukan setiap triwulan sekali oleh Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan data realisasi penerimaan hasil retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

6.3. Perhitungan dan pembayaran tersebut di atas dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dana peningkatan pelayanan sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi.

7. Laporan.

7.1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setiap bulan membuat laporan tentang :
7.1.1. Realiasasi penerimaan dan penyertoran retribusi.
7.1.2. Perusahaan Industri yang belum mendapatkan ijin pemboran, pengambilan dan pembuangan air.

7.2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setiap bulan (membuat) laporan tentang:
7.2.1. Penerimaan Surat Ketetapan Retribusi (formulir model RA. 13);
7.2.2. Penerimaan dan penyetoran (formulir model RA. 17);
7.2.3. Tunggakan retribusi (formulir model RA. 15).

VI. PENGAWASAN.

1. Pengawasan secara prefentip dilakukan pada waktu memberikan rekomendasi dan saran teknis oleh :
1.1. Direktorat Geologi Tata Lingkungan untuk permohonan ijin pemboran air tanah.
1.2. Dinas Pekerjaan Umum untuk pengambilan dan Pembuangan air dari dan ke perairan umum.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi hak dan tanggungjawab Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan bangunan pengambilan dan pembuangan air ke perairan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi hak dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum.

4. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai hak dan tanggungjawab pengawasan baik terhadap pengambilan dan pembuangan air dari dan ke perairan umum maupun terhadap pemboran air di bawah tanah yang bekerja sama dengan Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

5. Jika dalam pelaksanaan pemboran pengambilan dan pembuangan air ke perairan umum terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin maka Dinas Pekerjaan Umum diberi wewenang untuk :
5.1. Menutup dan mencegah sementara sumur bor dan atau alat-alat/bangunan air yang dipakai untuk mengambil air pada perusahaan yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diberi peringatan.

5.2. Melaporkan tindakan tersebut pada butir 5.1. kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Dinas Perindustrian dan Irwil Prop.

6. Masing-masing Instansi pengawas berkewajiban memberikan

laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertambangan dan Energi.

VII. PENUTUP.

Demikian pedoman pemberian ijin pemboran, pengambilan dan pembuangan air serta pemungutan retribusinya di Jawa Barat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 25 Nopember tahun 1982 No. 3 seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.